



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : **421.2 - 656** TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Dasar (SD) Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. bahwa penataan kembali Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri terhadap perubahan nama sekolah dasar yang dilakukan pendirian sekolah baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Sekolah Dasar (SD) Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menata kembali Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai letak sekolah pada tiap-tiap kecamatan terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kecamatan;
- KETIGA : Penataan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh administrasi sekolah disesuaikan dengan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Piru
14 Desember 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
10. Kepala BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
12. Camat se-Kabupaten Seram Bagian Barat masing-masing di tempat;
13. Kepala SMP dan SD yang bersangkutan;
14. Pertinggal.

1	2	3	4	5	6	7
18	SD INPRES WAIMITAL	60102637	Negeri	SD INPRES WAIMITAL	Waimital	Desa Waimital
19	SD INPRES WAIPIRIT	60102638	Negeri	SD INPRES WAIPIRIT	Waipirit	Desa Waipirit
20	SD INPRES KAIRATU	60102681	Negeri	SD INPRES KAIRATU	Kairatu	Desa Kairatu
21	SD INPRES TALAGA RATU	60102812	Negeri	SD INPRES TALAGA RATU	Talaga Ratu	Desa Kairatu

Kec. Kairatu Barat

1	SD NEGERI SARIBALAWANE	60101500	Negeri	SD NEGERI SARIBALAWANE	Jl. A. Wairisal - Waihatu	Desa Waisarisa
2	SD NEGERI WAIHATU	60101508	Negeri	SD NEGERI WAIHATU	Waihatu	Desa Waihatu
3	SD INPRES WAIHATU	60102636	Negeri	SD INPRES WAIHATU	Waihatu	Desa Waihatu
4	SD NEGERI 1 KAMAL	60103664	Negeri	SD NEGERI 1 KAMAL	Kamal	Desa Kamal

Kec. Kepulauan Maniqa

1	SD INPRES AMAN JAYA	60102395	Negeri	SD INPRES AMAN JAYA	Aman Jaya	Desa Luhutuban
2	SD NEGERI TOMALEHU BARAT	60102436	Negeri	SD NEGERI TOMALEHU BARAT	Tomalehu Barat	Desa Tomalehu Barat
3	SD NEGERI SELA	60102606	Negeri	SD NEGERI SELA	Sela	Desa Luhutuban
4	SD INPRES KELANG ASAUDE	60102799	Negeri	SD INPRES KELANG ASAUDE	Kelang Asaude	Desa Kelang Asaude

Kec. Seram Barat

1	SD NEGERI WAEYOHO	60101507	Negeri	SD NEGERI WAEYOHO	Waeoyo	Desa Kawa
2	SD INPRES 1 PIRU	60101514	Negeri	SD INPRES 1 PIRU	Jln. Kabaressy-Piru	Desa Piru
3	SD NEGERI KAIBOBO	60101515	Negeri	SD NEGERI KAIBOBO	Kaibobo	Desa Kaibobo
4	SD NEGERI KALI BARU	60101516	Negeri	SD NEGERI 2 TELAGA	Telaga Piru	Desa Piru
5	SD NEGERI KAWA	60101517	Negeri	SD NEGERI 1 KAWA	Kawa	Desa Kawa
6	SD NEGERI PULAU OSI	60101523	Negeri	SD NEGERI PULAU OSI	Pulau Osi	Desa Eti
7	SD NEGERI PULAU OSI RESETTLEMENT	60101525	Negeri	SD NEGERI PULAU OSI RESETTLEMENT	Resettlement Pulau Osi	Desa Eti
8	SD NEGERI 3 PIRU	50101568	Negeri	SD NEGERI 3 PIRU	Piru	Desa Piru
9	SD INPRES TAMAN JAYA	60101595	Negeri	SD INPRES TAMAN JAYA	Taman Jaya	Desa Piru
10	SD INPRES 2 PIRU	60101597	Negeri	SD INPRES 2 PIRU	Jl. Pendidikan Piru	Desa Piru
11	SD INPRES KOTANIA	60101600	Negeri	SD INPRES KOTANIA	Kotania	Desa Eti
12	SD INPRES LOUN	60101601	Negeri	SD INPRES LOUN	Loun	Desa Eti
13	SD INPRES MATA EMPAT	60101604	Negeri	SD INPRES MATA EMPAT	Translok Mata Empat	Desa Eti